

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perburuan liar Macan Jawa yaitu patroli hutan atau pengawasan langsung yang dilakukan BKSDA tidak optimal sehingga memberikan peluang bagi para pemburu melakukan perburuan liar. Lemahnya pengawasan terhadap hutan konservasi disebabkan oleh kemampuan SDM yang sangat terbatas, jumlah petugas lapangan sedikit dan itupun bukan usia muda lagi, selain itu pengawasan langsung artinya berbicara kemampuan, namun untuk saat ini para petugas belum paham teknologi, apalagi teknologi sudah menjadi barang primer untuk dewasa ini, contohnya dalam pemakaian GPS saat melakukan pengawasan untuk menentukan titik lokasi/kordinat para petugas masih mengalami kesulitan. Selanjutnya faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan perburuan Macan Jawa ini adalah para penegak hukum yang berwenang dibidang tindak pidana ini kurang optimal dalam mengusut setiap kasus yang berhubungan dengan macan jawa.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Badan konservasi Sumber Daya Alam untuk melindungi Macan Jawa, yaitu patroli dan memperketat pengawasa di kawasan Cagar Alam, membentuk Forum Konservasi Macan Tutul (FKMT), melakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. melakukan mobilisasi penganggaran dari dana pemerintah untuk mewujudkan kelestarian macan tutul jawa dan habitatnya dari anggaran dana untuk Cagar Alam wilayah Jawa Barat. Analisis berdasarkan teori efektifitas hukum, hukum dapat menjadi efektif jika

peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang, dan dapat menerapkan sanksi pidana kepada pemburu liar.

B. Saran

1. Disarankan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat untuk menambah SDM/petugas di lapangan serta meningkatkan kemampuan setiap personilnya dalam melakukan pengawasan.
2. Hendaknya kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para petugas lapangan dan menmbuhkan rasa tanggungjawab yang tinggi atas pekerjaan yang diberikan
3. Hendaknya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat segera membuat IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk menjadikan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana petugas telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan..
4. BKSDA dan kepolisian harus mengusut tuntas segala tindak pidana terhadap satwa langka. Dan BKSDA harus dibenahi dari segi Sumber Daya Manusia maupun Fasilitas atau Sarana dan Prasarana sehingga memiliki kemampuan yang ideal dalam bekerja sesuai visi dan misi serta mampu merealisasikan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Macan Tutul Jawa Tahun 2016–2026 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor P.56/Menl.